

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024 yaitu Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu belum memiliki ranah pengawasan untuk melakukan pengawasan, dasar hukum yang dilanggar antara lain, Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, Pasal 69 dan Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 1 dan Pasal 43 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022.
2. Sanksi pelanggaran pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye pemilu legislatif 2024 yaitu sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap dapat diberikan sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Dan setelah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Sanksi dapat diberikan oleh Bawaslu Berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pembentuk Undang-Undang perlu untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, agar

dapat menambah kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye dalam semua proses.

2. Diharapkan kepada lembaga yang berwenang untuk mencabut Peraturan Daerah Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, yang mengatur tentang Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menertibkan Alat Peraga. Dan diberikannya kewenangan penuh kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap Pemasangan Alat Peraga.